
IMPLEMENTASI AKAD WADIAH DALAM PRODUK TABUNGAN KURBAN PADA PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN

*IMPLEMENTATION OF WADIAH AGREEMENT IN QURBAN SAVINGS PRODUCTS AT PT. BPRS
AL-WASHLIYAH MEDAN*

AFIATIKA MIFTAHUL JANNAH

Universitas Potensi Utama

ABSTRAK

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana, khususnya bagi nasabah yang ingin melaksanakan ibadah kurban. BPRS yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah berkomitmen memastikan setiap kegiatan keuangan dijalankan sesuai dengan aturan agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban pada PT BPRS Al-Washliyah Medan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan mengevaluasi kesesuaian akad dengan prinsip syariahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad wadiah (titipan) pada produk tabungan kurban sudah sesuai dengan prinsip syariah. Produk tabungan kurban ini dirancang untuk membantu nasabah menabung secara berkala dengan

tujuan berkorban pada Idul Adha. Akad wadiah yang digunakan memberikan fleksibilitas, di mana nasabah dapat menarik dana kapan saja sesuai kebutuhan mendesak. Akad wadiah dalam tabungan kurban berfungsi sebagai titipan tanpa bagi hasil, di mana dana yang disimpan tetap utuh dan dapat ditarik kapan saja oleh nasabah. Dewan Pengawasan Syariah turut memantau kesesuaian syariah produk secara rutin. Namun, masih ada potensi untuk meningkatkan pengawasan dalam rangka memperkuat kepercayaan nasabah terhadap produk tersebut.

Kata Kunci : Tabungan Kurban, Akad Wadiah, BPRS Al-Washliyah Medan.

ABSTRACT

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) is a sharia-compliant financial institution that functions to collect and distribute funds, particularly for customers wishing to perform qurban. Operating based on Islamic principles, BPRS ensures that all financial activities align with Islamic rules. This study aims to analyze the implementation process of the akad wadiah (safekeeping contract) in the qurban savings product at PT BPRS Al-Washliyah Medan, identify challenges, and assess the contract's compliance with sharia principles. Using a qualitative method involving interviews, documentation, observation, and literature review, this research finds that implementing the akad wadiah for qurban savings aligns with sharia principles. This savings product enables customers to save regularly with the goal of performing qurban on Eid al-Adha, offering withdrawal flexibility for urgent needs.

The Sharia Supervisory Board routinely monitors compliance. Although well-implemented, enhanced supervision could further bolster customer trust.

Keywords: qurban savings, akad wadiah, BPRS Al-Washliyah Medan.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk keuangan berbasis syariah. Sistem perbankan syariah muncul sebagai alternatif yang semakin diminati, terutama karena mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonominya. Salah satu produk inovatif yang mulai banyak ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), adalah tabungan kurban. Produk ini dirancang untuk membantu masyarakat Muslim yang ingin menabung untuk melaksanakan ibadah kurban, sebuah amalan yang dianjurkan dalam Islam. Seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah, BPRS diharapkan mampu memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam hukum Islam.

PT BPRS Al-Washliyah Medan adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk tabungan kurban. Produk ini menggunakan akad wadiah, yaitu akad penitipan di mana dana yang dititipkan oleh nasabah dapat disimpan dengan aman dan dapat diambil kapan saja sesuai

ketentuan yang disepakati. Akad wadiah sendiri merujuk pada konsep dasar dalam hukum Islam yang mengatur penitipan harta tanpa adanya imbal hasil atau bagi hasil kepada pihak yang menitipkan. Dengan akad ini, dana yang disimpan tidak dimaksudkan untuk dikembangkan secara produktif, melainkan hanya dijaga agar tetap aman sampai nasabah ingin menggunakannya. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Wadiah menjelaskan ketentuan umum bahwa akad wadiah bersifat simpanan yang dapat diambil kapan saja atau sesuai kesepakatan tanpa adanya imbal hasil yang disyaratkan.

Produk tabungan kurban dengan akad wadiah ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menabung secara berkala. Dengan konsep ini, nasabah dapat menyisihkan dana sedikit demi sedikit untuk tujuan berkorban pada hari raya Idul Adha. Kemudahan ini membuat produk tabungan kurban menjadi solusi yang ideal bagi nasabah yang ingin melaksanakan kurban tanpa harus mengeluarkan dana besar secara langsung. Selain itu, akad wadiah pada produk ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk menarik dana sewaktu-waktu jika terdapat kebutuhan mendesak. Meskipun produk ini dirancang dengan prinsip syariah, penerapan akad wadiah dalam produk tabungan kurban di PT BPRS Al-Washliyah Medan masih menghadapi beberapa kendala dalam implementasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban di PT BPRS Al-Washliyah Medan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta mengevaluasi kesesuaian akad ini dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan akad wadiah pada produk tabungan kurban di lembaga keuangan syariah dan kontribusinya terhadap inklusi keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam menerapkan produk tabungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban di PT BPRS Al-Washliyah Medan. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti dan mengungkap informasi yang mungkin tidak dapat diperoleh melalui metode kuantitatif.

Informan utama dalam penelitian ini adalah karyawan di bagian operasional PT BPRS Al-Washliyah Medan yang terlibat langsung dalam pengelolaan produk tabungan kurban. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang rinci mengenai proses penerapan akad wadiah dalam tabungan kurban serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana akad wadiah diterapkan dalam kegiatan sehari-hari di PT BPRS Al-Washliyah Medan. Observasi ini melibatkan pengamatan terhadap prosedur pembukaan rekening tabungan kurban, pengelolaan dana yang dititipkan, dan mekanisme penarikan dana oleh nasabah.

Selain data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan produk tabungan kurban, seperti brosur, laporan keuangan, dan pedoman operasional. Studi pustaka juga dilakukan untuk memperoleh landasan teori mengenai akad wadiah dan tabungan kurban dalam konteks perbankan syariah. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan induktif, yaitu

dengan mengidentifikasi pola-pola umum dari data yang ada dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban di PT BPRS Al-Washliyah Medan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk tabungan kurban ini berfungsi sebagai skema penitipan dana tanpa bagi hasil, di mana dana nasabah dikelola sebagai titipan yang aman tanpa adanya keuntungan yang dihasilkan. Dana yang dititipkan oleh nasabah dalam tabungan kurban dapat diambil kapan saja sesuai kebutuhan mendesak, sehingga memberikan fleksibilitas bagi nasabah yang mungkin menghadapi kebutuhan mendesak. Dalam hal ini, akad wadiah pada produk tabungan kurban berperan sebagai kontrak penitipan murni tanpa melibatkan unsur spekulasi atau investasi.

Salah satu aspek penting dari implementasi akad wadiah di PT BPRS Al-Washliyah Medan adalah keterlibatan Dewan Pengawasan Syariah (DPS). DPS bertugas memastikan bahwa seluruh proses operasional produk tabungan kurban sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk pengelolaan dana yang dititipkan oleh nasabah. Pengawasan ini dilakukan secara rutin untuk meminimalkan potensi pelanggaran syariah yang mungkin terjadi. Pengawasan syariah yang ketat juga membantu meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk ini, karena nasabah yakin bahwa dana yang mereka titipkan dikelola secara aman dan sesuai dengan aturan syariah. Selain itu, PT BPRS Al-Washliyah Medan juga memastikan bahwa dana yang dititipkan oleh nasabah tidak digunakan untuk aktivitas yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (perjudian), sehingga menjaga keberkahan dana yang disimpan oleh nasabah.

Namun, implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban ini masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah pemahaman nasabah yang terbatas terhadap konsep akad wadiah. Banyak nasabah yang belum sepenuhnya memahami bahwa akad wadiah adalah akad penitipan tanpa adanya bagi hasil, sehingga mereka sering kali mengharapkan keuntungan atau imbalan atas dana yang mereka simpan. Ketidaktahuan ini menimbulkan kebingungan di kalangan nasabah, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan produk perbankan konvensional yang menawarkan bunga atau imbal hasil. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif untuk memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai akad wadiah dan manfaatnya.

Kendala lainnya adalah keterbatasan akses digital yang dimiliki PT BPRS Al-Washliyah Medan. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak bank telah menyediakan layanan digital untuk mempermudah transaksi nasabah, seperti pembukaan rekening, setoran, dan penarikan dana. Namun, layanan digital di PT BPRS Al-Washliyah Medan masih terbatas, sehingga nasabah harus datang langsung ke kantor cabang untuk melakukan transaksi. Keterbatasan ini terutama dirasakan oleh nasabah yang tinggal di daerah terpencil dan jauh dari kantor cabang. Akibatnya, produk tabungan kurban ini kurang diminati oleh nasabah yang sulit mengakses layanan langsung.

Produk tabungan kurban dengan akad wadiah di PT BPRS Al-Washliyah Medan dirancang untuk memberikan solusi bagi nasabah yang ingin menabung secara berkala dengan tujuan untuk berkorban. Dalam hal ini, akad wadiah memberikan fleksibilitas bagi nasabah karena dana yang dititipkan dapat diambil kapan saja tanpa mengharuskan adanya bagi hasil. Fleksibilitas ini memungkinkan nasabah untuk menyimpan dana dengan aman tanpa khawatir dana mereka akan mengalami penurunan nilai. Selain itu, akad wadiah juga membantu menjaga kesesuaian produk dengan prinsip-prinsip syariah, di mana dana yang dititipkan hanya digunakan sesuai dengan tujuan awalnya tanpa melibatkan aktivitas yang mengandung risiko tinggi.

Namun, penerapan akad wadiah dalam tabungan kurban ini memiliki tantangan tersendiri. Pemahaman nasabah mengenai konsep wadiah sering kali masih minim, sehingga mereka beranggapan bahwa produk ini seharusnya memberikan imbal hasil atau keuntungan seperti produk tabungan konvensional. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih baik terhadap nasabah mengenai karakteristik dan tujuan dari akad wadiah. PT BPRS Al-Washliyah Medan dapat mempertimbangkan untuk mengadakan sosialisasi atau seminar singkat yang menjelaskan konsep akad wadiah dan keunggulannya sebagai bagian dari layanan keuangan syariah.

Kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya aksesibilitas bagi nasabah di daerah terpencil yang kesulitan untuk datang langsung ke kantor cabang PT BPRS Al-Washliyah Medan. Untuk mengatasi kendala ini, lembaga dapat mempertimbangkan pengembangan layanan digital atau kerja sama dengan lembaga lain untuk meningkatkan akses nasabah terhadap produk tabungan kurban. Penyediaan layanan digital, seperti aplikasi mobile banking, akan memungkinkan nasabah melakukan transaksi secara lebih mudah dan cepat tanpa harus datang ke kantor cabang, sehingga meningkatkan daya tarik produk tabungan kurban ini di kalangan masyarakat luas.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban di PT BPRS Al-Washliyah Medan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk tabungan kurban ini memberikan alternatif bagi nasabah yang ingin menabung secara berkala dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha. Akad wadiah yang diterapkan memastikan bahwa dana nasabah dikelola sebagai titipan murni tanpa bagi hasil, sehingga dana tetap utuh dan aman. Pengawasan oleh Dewan Syariah juga memastikan bahwa produk ini tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, atau maysir.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas produk tabungan kurban. Kendala pertama adalah rendahnya pemahaman nasabah mengenai akad wadiah, yang menyebabkan ekspektasi yang keliru terhadap produk ini. Edukasi yang lebih intensif mengenai akad wadiah akan sangat membantu meningkatkan pemahaman nasabah dan mendorong partisipasi mereka dalam produk ini. Kendala kedua adalah keterbatasan aksesibilitas layanan, terutama bagi nasabah di daerah terpencil yang sulit mengakses kantor cabang PT BPRS Al-Washliyah Medan. Peningkatan layanan digital menjadi salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi kendala ini.

REFERENSI

Ascarya. (2006). *Akad dan Produk BPRS Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta.

Azhasyah, Ibrahim., dkk. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-BPRS Indonesia.

Benny, dkk. (2022). *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Banten: Media Edu Pustaka.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). *Fatwa Tentang Tabungan*. Jakarta: Nasional Sharia Board-Indonesian Council of Ulama.

Hariman, S. S. & Khoerudin, K. (2019). *Fikih Muamalah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Hidayat, R., I.C.M.H.I. (2022). *Fikih Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: CV. Tungga Esti.

Iswanto, B. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Itang, Dr. M.Ag. (2015). *Teori Ekonomi Islam*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.

Ningsih, Prilia Kurnia, Dr. Lc., M.E.Sy. (2021). *Fiqh Muamalah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Pardiansyah, E., & Najib, M.A. (2022). *Teori dan Implementasi Produk Keuangan Syariah (Edisi Produk Perbankan Syariah)*. Jawa Barat: Media Sains Indonesia.

Rozalinda, Dr. M.Ag. (2017). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers.

Wahyu, Muh. Syahta., dkk. (2023). *Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Arafah, S. & Miko, J. (2023). *Edukasi Peran Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Masyarakat*. Dinamis: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3 (2), 108-116, 2023

Arafah, S. & Miko, J. (2023). *Implementasi perilaku Manajemen Keuangan Syariah Dalam Mengatasi Masalah Keuangan Di Era Digitalisasi*. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3 (1), 56-64, 2023

Arafah, S. & Mulyani, D. (2020). *Strategi Penanganan Pembiayaan Musyarakah Yang Bermasalah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya*. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 1 (1), 523-534, 2020

Arafah, S. & Sari WP. (2023). *Analisis Mekanisme Tabungan Berencana Menggunakan Akad Mudharabah Mutalaqah Pada PT. Bank Sumut Syariah Medan*. *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam* 8 (2), 135-145, 2023

Arafah, S., Miko, J., & Septiani, R. (2023). *Implementasi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Masyarakat*. *CORAL (Community Service Journal)* 2 (1), 142-154, 2023
